

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690 / 820 / x1 / 2022

Perum. Griya Baruna Asri No.BA Rt. 004 / 008 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Nama Pemohon Alamat Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 29 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Sawo Barat Perum. Baruna Asri No. 8A Jalan / Gang

RT / RW 004 / 008 Kraton Kelurahan Kecamatan

HM. No. 04213 Luas : 158 m2 An : ROSALINA , HM. No. 04214 Luas : 156 m2 An : ROSALINA Status Tanah

merupakan bagian dari total tanah seluas : 314 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Rusan Wilson Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Perat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

	Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:			Kelas Jalan :
	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Lokal Sekunder
	Rencana Setempat	:	Perumahan	
	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH TINGGAL	
1	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
I	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)	Belum diatur
I	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	
l	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	Belum diatur
l	Ketinggian Bangunan Maksimum	:		dari as jalan dari as jalan
l	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:		
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	7,50 m	dari tepi tanggul terluar
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	1,00 m	dari tepi rel terluar
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dantep

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan

perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



Desember 2022 EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KOTA TEGAL embina Urama Muda NIP.19621224 199303 1 007

RETRIBUSI CETAK PETA PEMERINTAH KOTA TEGAL Nomor Agenda : 690 /828 /x11 / 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 14 Desember 2022 Ji. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 Sosual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Akas Perda Kota Tegal No 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th 2011-2031 maka : Peruntukan Peru Tanggal : ROSALINA : Griya Baruna Asrı No 8A RT 4 / 8, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Pemanfaatan : RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN 1:500 6.00 Keterangan GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai 2.75 5.5 Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah: Jl.Sawo Barat Perum Baruna Asri CETAK PETA Mengetahui, Lokasi dimaksud pada peta pola No.8ART. 4 /8 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, KEPALA DINAS PEKERJAAN UNUM DAN PENATAAN RUANG KETERANGAN RENCANA KOTA ruang Perda 1/2021 terletak di : Kota Tegal INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Sesuai Surat : 314 m2 Penunjuk Batas Luas Tanah Hasil Ukur : 314 m2 AAN UMUM MAIAAN RUANG Dikukur dan digambar Parat 1. Ari s